

PENYEMPURNAAN EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 TAHUN 2022

KEP. PIMPINAN DPRD NO. 12, 4 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/12/DPRD/2022 TENTANG PENYEMPURNAAN EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan Evaluasi Gubernur Dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas rancangan peraturan daerah kabupaten cianjur penyempurnaan evaluasi gubernur jawa barat atas rancangan peraturan daerah kabupaten cianjur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 serta rancangan peraturan bupati cianjur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 bahwasannya telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/ atau peraturan daerah lainnya yang telah ditetapkan;

- Dasar Hukum UU No. 14 tahun 1950, sebagaimana telah di ubah dengan UU No 4 Tahun 1968; sebagaimana terakhir kali di ubah dengan UU No. 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 tahun 2019; PP No 12 tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan permendagri No.120; Permendagri No 77 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.84 tahun 2022; Per DPRD No. 05 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/12/DPRD/2022 telah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Anggaran, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

CATATAN : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 28 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2022

